



## LITERATURE REVIEW : HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

**Surya Eka Putra<sup>1</sup>, Aldri Frinaldri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang

\*Email: [suryaekaputra14@gmail.com](mailto:suryaekaputra14@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal yang relevan untuk memperkuat teori. Artikel ini mereview antara hukum lingkungan dengan kearifan lokal serta dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam artikel literatur review ini adalah: 1) Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. 2) Hubungan hukum lingkungan dan kearifan lokal yang ada merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan itu sendiri. 3) Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi.

**Kata kunci:** Hukum Lingkungan, Kearifan Lokal, Literature Review

### **Abstract**

*This study aims to look at the relationship between environmental law and local wisdom and the impact arising from the existence of environmental law on local wisdom. The writing method used in this study is a qualitative method using relevant journal studies to strengthen the theory. This article reviews the relationship between environmental law and local wisdom and the impacts arising from the existence of environmental law on local wisdom. The results of this study can be concluded in this literature review article are: 1) The nature of the environment is determined by several factors. First, the types and each type of environmental elements. Second, the relationship or interaction between elements in the living environment. Third, the behavior or condition of the environmental elements. Fourth, non-material factors of temperature, light and noise. 2) The existing relationship between environmental law and local wisdom is the law that underlies the implementation of environmental protection and governance itself. 3) The existence of environmental law has an important role in overcoming various environmental damages that occur*

**Keywords:** *Environmental Law, Local Wisdom, Literature Review*

<sup>1</sup>Mahasiswa Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

## **Pendahuluan**

Hukum lingkungan telah berkembang, bukan hanya dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian masyarakat dengan peran agent of stability, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dari dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Hukum lingkungan yang bersifat user-oriented maksudnya adalah produk hukum yang melulu memberikan hak kepada masyarakat untuk mengeksploitasi lingkungan sumber daya alam tanpa membebani

kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya (Salsabilla, 2021).

Manusia dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan, itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Pada awal penciptaan alam semesta, tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, darat dan laut dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintang yang memberikan energi dan penerangan bagi manusia. Oleh karena itu manusia berkewajiban menjaga lingkungan hidupnya, memelihara dan melestarikannya, karena semuanya diperuntukan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara bijaksana (Siombo, 2011).

Akan tetapi masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan (Hakil, 2020)

Dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak disebabkan karena tindakan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Manusia itu sendiri bagian dari ekosistem, dimana kerusakan lingkungan hidup merupakan pengaruh dari tindakan manusia. Oleh karena itu upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia harus didukung oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia (Saifudin, 2007; Jazuli, 2015; Syarif, 2017).

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik, terlebih lagi bersangkutan dengan hukum dan kearifan lokal yang ada, erdasarkan hal tersebutlah penulis berkeinginan untuk menelusuri lebih lanjut.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review ini agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil pembahasan. Adapun fokus pada artikel ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.
2. Bagaimana hubungan antara hukum lingkungan dengan kearifan lokal.

3. Apa dampak yang timbul dari adanya hukum lingkungan bagi kearifan lokal

### **Kajian Teori**

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai sumber yang memiliki kesamaan topik terhadap penelitian ini. Berikut karya-karya jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fiona Sallsabilah. *Hukum Lingkungan Dari Perspektif Hukum Kegiatan Bisnis*. Jurnal ini berisikan hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan hidup.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marhaeni Ria Siombo. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal ini mengkaji bagaimana pemerintah mengaktualisasi kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga menjadi hukum yang ditaati untuk mengatasi perilaku manusia agar bersikap dan berperilaku arif dalam memanfaatkan sumber daya alam.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal-jurnal yang relevan untuk memperkuat materi. Dalam penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti dalam kegiatan penelitiannya, baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, menerapkan paradigma tertentu sehingga penelitian menjadi terarah.

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta. Sumber atau literature studi ini berdasarkan jurnal-jurnal nasional maupun internasional terdahulu yang dinilai relevan dan sesuai dengan topik yang akan di bahas. Selain itu, dalam pembuatan artikel ini juga dilakukan pencarian data menggunakan media online,

seperti: Google Scholar dan situs jurnal lainnya.

### **Pembahasan**

#### **1. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah “Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik”.

A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam

sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau kor-porasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap

ketergantungan antara manusia dan lingkungan itu sendiri. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.

Gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-

obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering.

Dalam perkembangannya, konsepsi atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 21 dan Prinsip 11 Declaration on the Human Environment dari Konferensi Stockholm, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi

nasionalnya. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan
- 2) Penentuan standar
- 3) Pemberian izin
- 4) Penerapan
- 5) Penegakan hukum.

Menurut Mertokusumo, dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Berbeda halnya dengan Silalahi, yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup peneraan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana (Mertokusumo, 2005).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan

aparatur penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum (Salsabilla, 2021).

## **2. Hubungan Antara Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal**

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>1</sup> Begitupula dalam peraturan pengelolaan lingkungan yang bersumber dari kearifan lokal yang tetap dipertahankan hingga saat ini.

Pengelolaan lingkungan bersumber dari kearifan lokal berupa pengetahuan, mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, serta sanksi dalam pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal penting untuk dilestarikan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.<sup>11</sup> Hal tersebut sejalan

dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.<sup>10</sup> Sumberdaya alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip-prinsip dalam konservasi, yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Siombo,2011).

### **3. Dampak Yang Timbul Dari Adanya Hukum Lingkungan Bagi Kearifan Lokal**

Peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan program, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan/pembangunan hukum mengenai lingkungan.

Pembangunan hukum sudah seharusnya mempertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (*political of legal plurality ignorance*) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat.

Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Thani, 2017)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerangkan bahwa lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi

lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Dengan adanya hukum lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat berdampak pada kearifan lokal yang ada, karena dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Wagiran (2011), yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan strategi masyarakat adat memenuhi kebutuhan hidup yang bersumber dari alam dan menghadapi berbagai permasalahan lingkungan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing- masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi

antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan.

2. Hubungan hukum lingkungan dan kearifan lokal yang ada merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan itu sendiri. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan.
3. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan adanya hukum lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat berdampak pada kearifan lokal yang ada, karena dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur bagaimana memanfaatkan

sumberdaya alam dengan baik dan benar.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas, maka saran pada artikel ini diperlukanya kajian yang lebih mendalam dan lebih lanjut agar pembaca dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap.

### Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Blomberg, A.B., de Gier, A.A..J., and Robbe, J., “*The Integration of the Protection of Nature Conservation areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law*”, *Utrecht Law Review*
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
- Jazuli M. 2015. *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 4 Nomor 2 Agustus. ISSN 2089-9009.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung , 2001
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sallsabillah, F. (2021). Hukum Lingkungan Dari Perspektif Hukum Kegiatan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(1), 104–115. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1>
- Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428–443. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>
- Syarif, E. (2017). *Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif*

- Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Jurnal Sainsmat*, VI(Kearifan loka 1, masyarakat adat Karampuang, penge lolaanlingkungan), 49–55. <https://ojs.unm.ac.id/sainsmat/article/view/6465/3698>
- Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*, 51, 1829–7463.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wagiran. (2011). Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Propinsi DIY dan Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY Menuju tahun 2020. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, Volume III, Nomor 3, Tahun 2011. ISSN 2085-9678. Hlm. 85-100.